



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 5 Tlp. 0411-21345-21977 Fax 21345-21977

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 54 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs DDI AL-IZZA SANREGO
DESA TOMPONGPATU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : a. Surat Pengurus Cabang DDI Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Nomor : 02/PC-02/Kahu/IV/2009 Tanggal 27 April 2009 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI AL-IZZA Sanrego.
- Menimbang : b. hasil laporan Tim pemantau pendirian Madrasah Tsanawiyah ditugaskan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah yang ada dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone dipandang perlu memberikan izin operasional
- Menimbang : b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah DDI AL-IZZA SANREGO telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Mengingat : b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Mengingat : c. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Mengingat : d. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- Mengingat : e. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam No. E/258.A/1997 Tentang syarat-syarat dan cara pendirian Madrasah swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI AL-IZZA SANREGO DESA TOMPONGPATU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**
- Pertama : Memberikan izin operasional Madrasah Tsanawiyah DDI AL-IZZA SANREGO Desa Tompongpatu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan diberikan Nomor status 21.2.73.11.20.063 dengan Nomor Piagam 063.
- Kedua : Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan dicabut kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 30 April 2009



Kepala
[Signature]
Drs. H. Hamzah Djunaid
NIP. 150 215 925,-

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK No. (HAKAR).....

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA : B O N E
 KECAMATAN : K A H U
 D E S A / K E L U R A H A N : T O M P O N G P A T U


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA


B O N E

DAFTAR ISIAN 208
No. 207 /19.21

DAFTAR ISIAN 307
No. 205 /19.21

20 • 16 • 02 • • 1 • 0000 ;

<p>a) MILIK (HAKAF) 1 Desa Tompong Patuf</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK " HAJI ABDUL RAHMAN "</p>
<p>c) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi berdasarkan EMPA.No.2/1962 pasal 7 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p>	<p>g) PEMBUKUAN WATAMPONE Tgl. 24-12-1991 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya B.o.n.a tdp Abd.Djalil Hamzah.SH NIP 010.057.806.-</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP.SUL- SEL TGL.24-12-1991 No. 2784/108/ BN/I/M/91 (No.Urut.9) Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT WATAMPONE Tgl. 24-12-1991 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya B.o.n.a  Abd.Djalil Hamzah.SH NIP 010 057 806.-</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 3-11-1991 No. 602/1991 Luas : 1475 M2 (Seribu empat ratus tujuh puluh lima pe- ter persegi).-</p>	<p>i) PENUNJUK BIKAS TANAH TURUN TEMURUN (MESJID)</p>

No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor	yang utama dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
AKTA IKRAR WAKAF Akta Pengganti Ikrah Wakaf Tgl. 30-11-1990 No. 28/PPAIN/XI/1990 dan Surat Pengesahan Raisir Tgl. 25-11-1990 yang dibuat oleh DES ABD. MANNAN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu selaku Penjabat Pembuat Akta Ikrah - Wakaf Kco, Kahu Kab. Bone.	Tgl. 28-12-90 307/2120/1990 208/1391/1990	1. Haji Abdul Rahman (Ketua) 2. Haji Andi Lusa (Wakil Ketua) 3. Haji Page (Sekretaris)	Kepala Kantor Pert Kabupaten Bone,  Abd. Djulil Hamzah, S NIP. 010 057 806.